

HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DUGAAN KECURANGAN PEMILIHAN UMUM 2024

Muhammad Fadhil Qobus*

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, fadhilqobus53@gmail.com

Nurasikin

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Inggit Akim

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Abstrak. Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk mengetahui problematika hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terhadap dugaan kecurangan pemilihan umum 2024. Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah diberikan beberapa instrumen penting yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Salah satunya adalah hak angket, hak yang membuat DPR dapat melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme penggunaan hak angket diatur dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Adapun tahapan pelaksanaan angket, meliputi: inisiasi, pembahasan, penyelidikan, penyelenggaraan sidang hak angket, penyampaian laporan, dan pengambilan keputusan. Wacana hak angket terhadap Pemilu 2024 dimaksudkan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu berlangsung dan bermuara pada penyelidikan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Hak angket diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian atas permasalahan pemilu disamping menempuh penyelesaian secara hukum. Namun, ketidakjelasan mengenai legalitas hak angket terhadap lembaga penyelenggara pemilu, batasan dan cakupan, durasi angket, kekurangan dalam pengaturan mekanisme pengawasan, serta luaran yang dihasilkan dapat berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hak Angket, Dugaan Kecurangan, Pemilihan Umum.

Abstract. This study aims to determine the mechanism of the right of inquiry of the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia according to Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the House of Regional Representatives, and the Regional House of Representatives, as

well as to determine the problematics of the right of inquiry of the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia against alleged fraud in the 2024 general elections. The House of Representatives in carrying out its supervisory function over the government is given several important instruments that are explicitly regulated in the 1945 Constitution. One of them is the right of inquiry, a right that allows the House of Representatives to conduct investigations into government policies that are allegedly contrary to the laws and regulations. The type of research conducted is normative legal research. The study concluded that the mechanism for the use of the right of inquiry is regulated in the MD3 Law and the Rules of Procedure of the House of Representatives. The stages of the implementation of the right of inquiry include: initiation, discussion, investigation, holding of the inquiry session, submission of reports, and decision-making. The discourse of the right of inquiry on the 2024 elections is intended to prove the allegations of fraud that occurred during the election process and leads to an investigation of the election organizing body. The right of inquiry is expected to be an alternative solution to electoral problems in addition to taking legal remedies. However, the lack of clarity regarding the legality of the right of inquiry against the EMB, the limits and scope, the duration of the inquiry, the shortcomings in the regulation of the supervisory mechanism, and the resulting outcomes may risk causing legal uncertainty.

Keywords: *House of Representatives (DPR), Right of Inquiry, Alleged Fraud, General Election.*

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dengan mengkaji dan mengevaluasi bahan hukum dengan bahan hukum yang lain. Melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dibekali dengan konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diselesaikan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan merupakan manifestasi daripada kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang bergerak di wilayah legislatif. Lembaga ini memiliki peran sentral sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya

pemerintahan. DPR diharuskan menjalankan kekuasaan legislatif berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 yang kemudian diberikan tiga fungsi utama, yaitu pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah diberikan beberapa instrumen penting yang secara jelas diatur dalam UUD 1945. Salah satu diantaranya adalah hak angket yang memberi wewenang kepada DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Instrumen-instrumen pengawasan ini hadir dan membuat DPR berhak untuk meminta keterangan, melakukan penyelidikan, dan menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan.¹ Hak angket memberikan wewenang kepada DPR untuk dapat menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum.²

Menurut perkembangannya, penggunaan dan pelaksanaan hak angket oleh DPR telah mengalami berbagai dinamika yang cukup krusial, sehingga mempengaruhi konstelasi ketatanegaraan di Indonesia. Pasca reformasi, konsep pemisahan kekuasaan *trias politica* yang selama ini dianut oleh Indonesia telah mengalami sebuah perkembangan kompleks akibat dari kebutuhan masyarakat demokratis yang semakin beragam dan skeptis terhadap suprastruktur politik yang ada. Sehingga, dibutuhkan institusi atau organ negara penunjang yang biasa diistilahkan dengan komisi atau lembaga negara independen.

Konsekuensi dari dianutnya doktrin *trias politica* dalam praktik bernegara ini juga beriringan dengan mekanisme *checks and balances* yang menggambarkan pada cabang-cabang kekuasaan yang diharuskan untuk saling kontrol dan saling mengimbangi. Hal tersebut menjadi dasar dalam ruang diskursus yang nyata tentang kedudukan lembaga negara yang tidak tergolong dalam kelompok lembaga negara yang dapat menjadi objek dari pengawasan DPR seperti komisi atau lembaga negara independen.³ Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR berkaitan erat dengan hak angket yang akan dijelaskan secara mendetail dalam penelitian ini. Hak angket adalah salah satu wewenang DPR yang digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak besar terhadap kehidupan bermasyarakat,

¹ Muhammad Yusuf, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Clavia: Journal Of Law*, Vol. 17, No. 1, 2019, h. 51

² Arshinta Fitridiani, *Politik Hukum Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021, h. 29.

³ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 82.

berbangsa, dan bernegara.⁴ Pada dasarnya, hak angket adalah salah satu bentuk mekanisme *checks and balances* dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi sebagai alat pengawasan.

Kebijakan hukum yang pertama kali memicu pengujian terhadap objek hak angket adalah penggunaan hak angket oleh panitia khusus yang dibentuk Komisi III DPR RI terhadap lembaga negara, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara historis, Rapat Dengar Pendapat atau RDP antara Komisi III DPR dan KPK yang berlangsung pada 18-19 April 2017 menjadi awal pembentukan panitia khusus hak angket terhadap KPK. RDP tersebut, membahas berbagai isu, termasuk penyidik independen, tata kelola penyidikan, serta laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pada akhirnya, Komisi III meminta klarifikasi kepada KPK dengan memperbolehkan mereka melihat rekaman hasil pemeriksaan. Komisi III juga membahas penyebutan sejumlah nama anggota dewan. Upaya untuk mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung dilakukan dengan membuka rekaman berita acara. Tentu saja, hal ini secara langsung sudah melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana.

Hak angket terhadap KPK yang masih bias dan belum menemui titik terang akhirnya ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017. Secara tegas, putusan tersebut memberikan legitimasi atas penggunaan hak angket terhadap KPK dikarenakan posisi lembaga ini serumpun dengan Kejaksaan. Sehingga, KPK dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai lembaga eksekutif yang membuat angket terhadapnya adalah konstitusional. Putusan ini menjadi dasar bagi DPR untuk melakukan angket kepada komisi atau lembaga yang berada dibawah naungan kekuasaan eksekutif sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa DPR berwenang mengajukan hak angket terhadap kebijakan pemerintah, yang dalam konteks ini merujuk pada lembaga eksekutif. Angket terhadap KPK ini kemudian mulai membuka babak baru dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia dimana peluang DPR untuk melakukan hak angket kepada lembaga negara lainnya sangat terbuka lebar termasuk kepada lembaga negara independen. Wacana melakukan hak angket kepada lembaga negara independen seperti KPU dan Bawaslu kembali mencuat di dalam kontestasi Pemilu 2024 akibat adanya dugaan kecurangan. Dugaan kecurangan yang dimaksud terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh

⁴ Max Boboy, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, h. 71.

pasangan calon maupun penyelenggara pemilu, penggunaan fasilitas negara selama masa kampanye, campur tangan presiden dalam proses pemilu yang menguntungkan salah satu kandidat, serta kejadian kekerasan selama kampanye berlangsung. Masyarakat menuntut sebuah pengawasan yang lebih kuat untuk membuktikan dugaan tersebut sehingga menimbulkan usulan penggunaan hak angket.

KPU merupakan lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang tidak tergolong dalam kekuasaan manapun baik itu legislatif, yudikatif, maupun eksekutif yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Sifat yang dimiliki tersebut membuat KPU tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai objek hak angket sebagaimana lembaga atau komisi yang berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif.⁵ Prosedur dalam melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap indikasi kecurangan yang terjadi selama proses atau hasil pemilu sebenarnya sudah secara komprehensif diatur rigid dan lengkap. Menurut UU Pemilu, terdapat tiga cabang kekuasaan yang dilibatkan untuk saling mengawasi dan melakukan tindakan preventif maupun restoratif terhadap pelanggaran dan kejahatan pemilu. Penegakan hukum pemilu ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu yang beranggotakan Kejaksaan, Bawaslu, Kepolisian, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Mahkamah Konstitusi.⁶ Namun, polemik tentang penggunaan hak angket terhadap komisi atau lembaga negara independen terus mencuat tanpa adanya penjelasan mengenai kedudukan hukum daripada hak angket itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, penulis berupaya untuk melakukan elaborasi dan analisis mendalam berkaitan dengan hak angket serta penafsirannya dalam konstruksi konstitusi dan demokrasi Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan diangkat, *pertama* bagaimana mekanisme hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ? *kedua*, bagaimana Problematika hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terhadap dugaan kecurangan pemilihan umum 2024?

⁵ Oktino Setyo Irwan dan Widiastuti, "Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2011, h. 75-76.

⁶ Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 312.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan Tipe penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan mengevaluasi bahan hukum dengan bahan hukum yang lain. Melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dibekali dengan konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diselesaikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Prosedur pelaksanaan hak angket DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPR memiliki hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 (Perubahan Kedua) dan Pasal 79 UU MD3, yaitu:

1. Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta penjelasan dari pemerintah terkait kebijakan yang dianggap penting, strategis, serta berdampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Prosedur pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam Pasal 194 hingga Pasal 198 UU MD3.
2. Hak Angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aspek penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan hak angket diatur dalam Pasal 199 hingga Pasal 209 UU MD3.
3. Hak Menyatakan adalah hak DPR untuk menyampaikan pandangan terkait kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di dunia internasional. Hak ini juga dapat digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan hak angket sebagaimana tercantum dalam ayat (3).

Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk memeriksa penerapan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dinilai mempunyai arti penting,

strategis, dan mempunyai pengaruh luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam mengajukan hak angket, para anggota legislatif wajib memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan UU MD3 tepatnya di Pasal 199, yaitu:

1. Hak angket sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan jika didukung oleh minimal 25 (dua puluh lima) anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.
2. Pengajuan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen yang memuat setidaknya:
 - a. Penyampaian materi terkait kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
 - b. Alasan yang mendasari dilakukannya penyelidikan.
3. Usulan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) akan menjadi hak angket DPR apabila disetujui dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengusulkan hak angket dalam Pasal 200 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan hak angket diawali dengan penyampaian usulan oleh pengusul kepada pimpinan DPR, yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota dalam rapat paripurna.
2. Usulan hak angket dibahas dalam rapat paripurna oleh Badan Musyawarah, yang sekaligus memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan terhadap sikapnya.
3. Selama hak angket belum disetujui, pengusul dapat mengubah dan mencabut usulan tersebut secara tertulis kepada pimpinan DPR.
4. Jika jumlah pengusul hak angket tidak memenuhi ketentuan atau ada yang mengundurkan diri, maka Rapat Paripurna harus ditunda atau perlu dicari pengusul baru.
5. Usulan hak angket dibatalkan apabila jumlah pengusul dalam dua kali rapat tidak mencukupi.

Menurut Pasal 201 dan 202 UU MD3 bahwa dalam Rapat Paripurna, DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan hak angket dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika usulan hak angket disetujui, DPR akan membentuk panitia angket yang terdiri dari perwakilan seluruh fraksi DPR serta menetapkan anggaran yang

dibutuhkan. Jika DPR menyetujui pengajuan hak angket, maka selanjutnya dibentuk panitia angket yang kemudian hasilnya akan diumumkan dalam Berita Negara bersamaan dengan penentuan biaya panitia angket.

Berdasarkan Pasal 203 sampai dengan Pasal 205 UU MD3 diterangkan bahwa panitia angket memiliki tugas yang mencakup DPR dapat melakukan penyelidikan serta meminta keterangan dari pejabat pemerintah, badan hukum, atau masyarakat yang dianggap memiliki informasi terkait isu yang tengah diselidiki. Selain itu, panitia angket juga berwenang meminta dokumen atau surat yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang ditelusuri. Pejabat pemerintah, badan hukum, atau masyarakat yang dipanggil oleh DPR wajib hadir, kecuali terdapat alasan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika seseorang telah dipanggil berulang kali tetapi tidak memenuhi panggilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memanggil secara paksa.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 206 sampai dengan Pasal 209 diterangkan bahwa panitia angket memiliki waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pembentukannya untuk menyampaikan hasil temuannya di hadapan rapat paripurna DPR setelah selesai melakukan penyelidikan. DPR berhak memberikan pendapat apabila ditemukan adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan. Namun, bahan angket tidak dapat dikembalikan apabila tidak terdapat pertentangan dan rencana angket dianggap telah lengkap. Adapun menurut Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, mekanisme pelaksanaan hak angket tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang ada dalam UU MD3 di mana prosedur tentang hak angket hanya dijelaskan lebih detail.

Problematika Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terhadap Dugaan Kecurangan Pemilihan Umum 2024

Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.⁷ Namun, Pemilu 2024 di Indonesia diwarnai berbagai permasalahan, termasuk dugaan kecurangan yang menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Menurut Lembaga Studi Indonesia (LSI), kepercayaan terhadap integritas pemilu turun dari 94,3% sebelum pemungutan suara menjadi 76,4% setelahnya.⁸ Berbagai dugaan

⁷ Ady Supryadi, "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan", *Jurnal Ganec Swara*, No. 18, Vol. 1, 2024, h. 95-491.

⁸ Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan Diakses pada tanggal 2 Januari 2025, Pukul 21.30 WITA.

pelanggaran terjadi, mulai dari penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye, keterlibatan pejabat dalam menguntungkan pasangan calon tertentu, hingga aksi kekerasan. Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dianggap memperoleh keuntungan dari berbagai pelanggaran.

Kewenangan hak angket DPR memiliki dasar konstitusional yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan diperjelas dalam UU MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR. Hak angket berfungsi untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang memiliki dampak strategis dan luas terhadap masyarakat. Namun, regulasi yang ada masih bersifat umum, sehingga terdapat celah ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.⁹

Salah satu permasalahan utama adalah definisi “hal penting, strategis, dan berdampak luas” dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang belum jelas, sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Selain itu, mekanisme persetujuan hak angket melalui rapat paripurna DPR sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kekuatan mayoritas. Proses pembentukan panitia angket juga belum memiliki ketentuan eksplisit terkait netralitas dan keterbukaan, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Kewenangan panitia angket untuk meminta keterangan dari berbagai pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) UU MD3 juga belum memiliki batasan yang jelas, yang dapat membuka potensi penyalahgunaan dalam pemanggilan saksi. Secara umum, lemahnya regulasi dalam pengawasan hak angket berpotensi mengurangi efektivitas serta akuntabilitas proses penyelidikan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara materiil, wacana penggunaan hak angket dalam dugaan kecurangan Pemilu 2024 memunculkan ambiguitas hukum, mengingat KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan lembaga independen di luar sistem *trias politica*. Hak angket sejatinya merupakan instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah (eksekutif), sehingga masih menjadi perdebatan apakah lembaga seperti KPU dapat menjadi objek angket.

Dalam uji materi terhadap Pasal 79 ayat (3) UU MD3 melalui Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hak angket DPR hanya dapat digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang bersumber dari eksekutif, seperti dalam kasus KPK yang dianggap berada di

⁹ Ayu *et.al.*, “Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu.” *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 216-223.

lingkup eksekutif. Dengan demikian, masih ada ketidakjelasan apakah hak angket dapat diterapkan terhadap KPU dalam kasus dugaan kecurangan pemilu, yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pasca-reformasi, lembaga negara independen seperti BPK, Komnas HAM, dan KY lahir sebagai bagian dari upaya membangun institusi yang bebas dari intervensi politik.¹⁰ Namun, posisi KPK menjadi perdebatan karena meskipun bersifat independen, tugasnya terkait dengan penindakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi, yang membuatnya memiliki kemiripan dengan Kejaksaan.

Hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan kontroversi. Putusan MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif tetapi tetap independen, sehingga dapat diawasi oleh DPR melalui hak angket. Pandangan ini bertentangan dengan teori komisi negara independen yang menegaskan bahwa lembaga seperti KPK tidak dapat dikategorikan dalam tiga cabang kekuasaan Montesquieu. Implikasi dari hak angket terhadap KPK sangat luas:

1. Kasus hak angket terhadap KPK pada tahun 2017 menunjukkan potensi intervensi DPR terhadap independensi penegakan hukum.
2. Putusan MK memperkuat hak angket sebagai instrumen pengawasan DPR, tetapi tetap menegaskan independensi KPK.
3. Putusan tersebut membuka jalan bagi revisi UU KPK, yang akhirnya menyebabkan KPK bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Hal ini memicu kekhawatiran akan intervensi politik dan melemahnya independensi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Dampak dari pelemahan KPK tercermin dalam turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022, dengan peringkat yang terus menurun. Penurunan ini mengindikasikan bahwa persepsi korupsi di Indonesia meningkat. Pada tahun 2023, IPK Indonesia stagnan di angka 34, namun peringkatnya turun menjadi 115 dari 180 negara. Ini menunjukkan bahwa meskipun skornya tidak berubah, Indonesia dianggap kurang berhasil dalam pemberantasan korupsi dibandingkan negara lain.¹¹

Persoalan hak angket terhadap KPK membuka peluang bagi DPR untuk mengajukan hak angket terhadap lembaga negara lain, termasuk KPU pasca-Pemilu 2024. Namun, hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman DPR

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, Jakarta, 2009, h. 13.

¹¹ aclc.kpk.go.id Diakses pada tanggal, 6 Januari 2025, Pukul 09.30 WITA.

terhadap hak angket, yang menurut Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, seharusnya digunakan sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif.

DPR berargumen bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 memungkinkan hak angket ditujukan kepada siapa pun yang memiliki kewenangan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Namun, batasan objek hak angket dalam UU MD3 tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga memunculkan perdebatan mengenai apakah lembaga independen seperti KPU dapat menjadi objek angket.

KPU, sebagai lembaga negara independen yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu. Meski tidak sepenuhnya lepas dari pengawasan, independensinya diperlukan untuk memastikan tidak ada intervensi eksekutif dalam pemilu. Jika DPR menggunakan hak angket terhadap KPU, hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, yang sudah bertugas mengawasi serta menyelesaikan sengketa pemilu.

Selain itu, secara konseptual, KPU dan KPK seharusnya tidak menjadi objek angket karena karakteristik komisi negara independen, seperti kepemimpinan kolegal, kebebasan dari intervensi eksekutif, serta sistem rekrutmen bertahap dan transparan. Hak angket secara normatif hanya ditujukan kepada lembaga eksekutif, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 juga memiliki problematika formil dan materil. Secara formil, dinamika politik di DPR menghambat pengajuan hak angket. Secara materil, Pasal 79 ayat (3) UU MD3 memiliki interpretasi luas, sehingga membuka celah penyalahgunaan hak angket. Tanpa perubahan formal dalam UU MD3 yang menetapkan batasan objek hak angket, lembaga independen seperti KPU tetap berpotensi menjadi sasaran penggunaan hak angket oleh DPR.

PENUTUP

Hak angket DPR adalah instrumen pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme penggunaan angket DPR mengacu pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 209 UU MD3 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Adapun tahapan pelaksanaan angket, meliputi: inisiasi, pembahasan, penyelidikan, penyelenggaraan sidang hak angket, penyampaian laporan, dan pengambilan keputusan.

Wacana hak angket terhadap Pemilu 2024 dimaksudkan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu

berlangsung dan bermuara pada penyelidikan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Hak angket diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian atas permasalahan pemilu disamping menempuh penyelesaian secara hukum. Namun, ketidakjelasan mengenai legalitas hak angket terhadap lembaga penyelenggara pemilu, kekurangan dalam pengaturan mekanisme pengawasan, serta luaran yang dihasilkan dapat berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, menurut hemat peneliti, hak angket memiliki problematika baik secara formil maupun materil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, Jakarta, 2009.

Boboy, Max, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Fitridiani, Arshintia, *Politik Hukum Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

Santoso, Topo dan Budiarti, Ida, *Pemilu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

JURNAL

Ayu *et.al.*, "Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu." *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Setyo Irwan, Oktino, dan Widiastuti, "Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2011.

Supryadi, Ady, "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan", *Jurnal Ganec Swara*,

No. 18, Vol. 1, 2024.

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Yusuf, Muhammad, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Clavia: Journal Of Law*, Vol. 17, No. 1, 2019.